

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 461/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2018

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2018
 - Lampiran 73 halaman.